

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR TERKAIT DENGAN
PENGUNAAN *SINGLE INVESTOR IDENTITY* (SID)**
Nadiah Khairunnisa Akbar, Heru Prijanto, S.H., M.H., M. Zairul Alam, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : nad_khairunnisa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 37 dan pasal 44 menjadi landasan hukum penerapan SID. SID bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Pencampuran Efek dan dana milik Perusahaan Efek (PE) dan milik investor telah menimbulkan masalah yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal. Peraturan V.D.3 mewajibkan Perusahaan Efek untuk memisahkan Efek dan dana milik investor dengan miliknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap investor dan kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait penggunaan *Single Investor Identity*. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan SID saat ini hanya berlaku bagi saham *scripless* saja sedangkan untuk saham *scrip* masih belum berlaku. Manfaat diberlakukannya SID adalah adanya transparansi dan investor merasa aman dan tidak perlu khawatir dengan portofolio miliknya. Dengan adanya SID dapat diketahui jumlah investor sesungguhnya. Pencatatan Efek dan dana milik nasabah yang terpisah dengan milik PE dapat mendukung dan memperkuat fungsi pengawasan pasar modal. Selain perlindungan atas pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, bentuk perlindungan hukum bagi investor yang memiliki SID akan memudahkan pemberian ganti rugi apabila Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat Efek tersebut disimpan mengalami kepailitan atau likuidasi. Kendala dalam penerapan SID adalah *dormant account*, yaitu rekening yang tidak memiliki saldo dan tidak ada mutasi efek. Pengkinian data juga menjadi kendala, menyebabkan data nasabah tidak akurat. Kendala yang lain adalah pelaksanaan AKSes yang belum maksimal dan sulitnya pembukaan rekening dana nasabah. Dalam transaksi Efek investor asing membuat *tracking* kepemilikan manfaat menjadi tidak efektif. Telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar penggunaan SID dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Single Investor Identity*

LEGAL PROTECTION OF INVESTOR RELATED TO THE USE OF SINGLE INVESTOR IDENTITY (SID)

Nadiyah Khairunnisa Akbar, Heru Prijanto, S.H., M.H., M. Zairul Alam, S.H., M.H.

Faculty of Law, Brawijaya University

Email : nad_khairunnisa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Capital Market Law article 37 and 44 a legal basis of SID implementation. That aims at increasing investor trust. The mixing of securities and fund between Securities Company and investor has caused problems that lead to crime and violation in Capital Market. Regulation No. V.D.3 requires the Security Company to separate their Securities and fund from the investor's. The purpose of this mini thesis are to determine, analyze, and explain the form of legal protection for investor and constraints and efforts in providing legal protection. The method used in this mini thesis is normative with the legislation approach (statue approach). The researcher found that the application of the SID currently only applies to scripless stock while with scrip stock it has not yet applied. The benefit of investor transparency from SID implementation and need not to worry about their portfolio anymore. The exact number of investor can also be known by applying SID. Disjoined listing of Securities and fund of investor and Securities Company able to both strengthened and support Capital Market supervision. In spite of what mentioned earlier, SID implementation facilitates replacement for financial loss when the Securities Company or Custodian Bank suffers from bankruptcy or liquidation. The drawback of the SID implementation is the presence of dormant account is an account which has no balance nor mutation Securities. Data updating also causes inaccuracy in customer data. Additionally another constraint seen in the SID application also includes current AKSes implementation which has not been on its top presentation as well as the difficulty in opening new customer fund account. In Securities transaction foreign investor has made tracking of beneficial ownership not effective. It has been made efforts to resolve these constraints in order the implementation of SID as desired.

Keywords : Legal Protection, Single Investor Identity

1. Pendahuluan

Pasar modal sebagai salah satu sarana investasi yang bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Investasi melalui pasar modal biasanya lebih sering diminati bagi mereka yang menyukai tantangan dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena investasi di pasar modal memberikan keuntungan yang lebih besar daripada hanya mengharapkan bunga yang diperoleh dari investasi di bank.

Saat ini pengawasan Pasar Modal dilakukan oleh lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**), yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (**UUOJK**).

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi.¹ Fungsi yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja. Fungsi kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan antara lain, saham (*stock*), saham preferen (*preferred stock*), obligasi (*bond*), obligasi konversi (*convertible bond*), hak memesan efek terlebih dahulu (*right*), dan waran (*warrant*).

Sebelum seorang investor memutuskan akan menginvestasikan dananya di pasar modal, ia harus percaya bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi yang benar. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan menawarkan Efeknya kepada masyarakat pertama kali, tetapi juga selama Efek perusahaan tersebut diperdagangkan. Menurut Bismar Nasution setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*), antara lain:²

- a. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar;
- b. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien; dan
- c. Memberi perlindungan terhadap investor.

¹ Tjiptono Darmadji Dan Hendy M.Fakhrudin, **Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 5.

² Bismar Nasution, **Keterbukaan Dalam Pasar Modal**, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001, hlm. 9.

Tanpa upaya pembenahan prinsip keterbukaan terhadap masalah-masalah yang timbul menyebabkann tujuan prinsip keterbukaan tidak tercapai pada akhirnya mengakibatkan pasar modal mengalami distorsi atau menjadi tidak efisien.

Perusahaan Efek (**PE**) mempunyai peran ganda, yaitu selain sebagai Perantara Pedagang Efek (*broker dealer*) juga melakukan kegiatan jasa penitipan Efek atau fungsi kustodian. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.³ Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (**LPP**), Perusahaan Efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK (dahulu Bapepam LK).⁴

Investor yang akan berinvestasi harus terlebih dahulu menjadi nasabah pada sebuah PE dengan membuka Rekening Efek dan/atau menyertakan deposit sejumlah uang tertentu. Selanjutnya akan dibukakan sub rekening Efek oleh PE pada LPP. Kewajiban PE untuk membuka sub-rekening Efek telah diwajibkan dalam Peraturan Bapepam Nomor III.C.7 Tentang Sub rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian.

Penyalahgunaan Efek dan dana nasabah mendorong regulator untuk membuat peraturan. Peraturan Bapepam-Lk Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek mengharuskan adanya pemisahan atau disimpan di tempat yang berbeda antara Efek dan dana milik PE dengan Efek dan dana milik nasabah.⁵ Selain penyalahgunaan oleh PE, pihak investor pun dapat memanfaatkan untuk melakukan penipuan atau kecurangan, misalnya dengan melakukan transaksi bursa atas dua rekening Efek yang berbeda di dua PE untuk memanipulasi perdagangan sehingga menyebabkan harga saham menjadi naik atau harga semu di pasar.

Sebagai pengawas pasar modal, OJK bekerja sama dengan Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (**LPP**) dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (**LKP**)

³ Pasal 1 Angka 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

⁴ Pasal 1 Huruf D Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 Tentang Rekening Efek Kustodian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

⁵ Pasal 2 Huruf c Peraturan Bapepam-Lk Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek.

atau yang disebut *Self Regulatory Regulation (SRO)* terus melakukan pengembangan infrastruktur pasar modal dalam rangka meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan pasar modal dengan tujuan semakin meningkatkan perlindungan pemodal dan penguatan infrastruktur domestik dalam menghadapi era globalisasi. Untuk melakukan kegiatan pengembangan infrastruktur pasar modal yang lebih terkoordinasi, pada tahun 2007 dibentuk Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (**TIIPM**) di bawah koordinasi OJK, PT Bursa Efek Indonesia (**BEI**), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (**KPEI**), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**). Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan *Single Investor Identity (SID)*, peningkatan keterbukaan aset nasabah dan pemisahan aset nasabah.

Kepercayaan investor sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan transaksi Efek, karena dengan rasa percaya yang dimiliki investor dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk menyertakan dananya berinvestasi di pasar modal. Selain itu perlindungan terhadap investor akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan SID dalam transaksi Efek di pasar modal dan kendala yang menghambat pelaksanaan SID tersebut.

Mengingat luasnya cakupan SID maka peneliti hanya membatasi penelitian yang melingkupi kewajiban SID bagi investor saham saja yang meliputi saham dengan warkat (*script*) maupun saham tanpa warkat (*scripless*), tidak termasuk investor yang membeli Unit Penyertaan maupun Surat Utang Negara dan Obligasi Retail Indonesia (ORI). Selanjutnya penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SINGLE INVESTOR IDENTITY (SID)”**

2. Permasalahan

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaan *Single Investor Identity (SID)* dalam transaksi Efek di Pasar Modal?
- 2) Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaan *Single Investor Identity (SID)* dalam transaksi Efek di Pasar Modal?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶

Pendekatan metode penelitian hukum normatif lebih mengarah kepada metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap investor.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁹ Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian perlindungan hukum bagi investor terkait dengan penggunaan SID. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel-artikel dari internet, wawancara, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier berupa Black Law, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris-indonesia.

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat kota Malang, Dokumen resmi, Buku-buku, Majalah-majalah, artikel dari internet, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berwujud tulisan, rekaman atau laporan dari instansi terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan di OJK, dengan melakukan wawancara kepada Bektu Anuwar selaku

⁶ Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 56.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

⁹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 47.

Kepala Sub Bagian Di Bidang Pengawasan Perdagangan Sektor Riil serta terlibat aktif dalam penyusunan regulasi terkait SID.

Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan penelitian kepustakaan data diperoleh dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah materi/bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1 Landasan Hukum Penerapan *Single Investor Identity* Bagi Investor

1. Undang-Undang Pasar Modal

Kewajiban memisahkan Efek dan dicatatkan secara tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) sebagai upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan oleh Perusahaan Efek.

Pasal 37 UUPM menyatakan antara lain Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek ; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 44 ayat 3 UUPM menyatakan antara lain

- a. Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- b. Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- c. Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan V.D.3 mensyaratkan Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dimilikinya dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

Angka 7 huruf b butir 1) dan butir 2) Peraturan V.D.3 menyatakan bahwa kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah wajib dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
 - 1) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - 2) memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan
 - 3) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.
- b. Pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan:
 - 1) pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan
 - 2) pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penggunaan *Single Investor Identity* Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal

4.2.1 Penerapan *Single Investor Identity* Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal

Transaksi Efek yang dilakukan melalui Bursa hanya diperuntukan bagi saham-saham yang *scripless* atau saham tanpa warkat saja, karena untuk pemindahbukuan atas saham *scripless* tersebut di KSEI. Transaksi Efek untuk saham dengan warkat yang dilakukan hanya bisa melalui transaksi diluar bursa, tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme transaksi

bursa. Guna menampung penyelesaian akibat transaksi bursa tersebut diatas diperlukan SID bagi investor.

Diketahui bahwa bagi investor institusional tidak diperlukan adanya rekening Efek sehingga investor institusional tersebut tidak memiliki SID, kecuali investor institusional tersebut secara sukarela (*voluntary*) meminta untuk dibukakan rekening Efeknya sehingga akan diwajibkan memiliki SID. Setiap investor yang akan bertransaksi diharuskan untuk membuka Rekening Efek pada PE dan dilanjutkan dengan pembukaan Sub Rekening Efek. Pembukaan Sub Rekening Efek akan menghasilkan nomor Sub Rekening Efek dan SID.

BEI menerapkan kewajiban pencantuman *trading ID* bagi nasabah Perusahaan Efek ketika melakukan transaksi di BEI.¹⁰ Dengan kewajiban tersebut informasi data perdagangan di bursa menjadi lebih jelas. Setelah penerapan SID dapat diketahui pihak yang melakukan transaksi sampai level nasabah. Fasilitas ini sangat mendukung fungsi pengawasan pihak otoritas pasar modal atas transaksi di Bursa agar dapat berjalan secara wajar.

Meskipun investor tersebut memiliki satu atau beberapa Sub Rekening Efek di KSEI melalui satu atau beberapa Pemegang Rekening, SID yang dimiliki seharusnya cukup satu. Dari sisi investor, manfaat yang paling utama dari penerapan SID adalah transparansi atas semua kegiatan investasinya di pasar modal. Investor juga diharapkan merasa lebih nyaman dan tidak perlu khawatir dengan keberadaan portofolio investasinya karena baik Efek maupun dana sudah ditempatkan pada Sub Rekening Efek yang dibuka di KSEI dan Rekening Dana Nasabah yang dibuka di bank.

4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Penggunaan *Single Investor Identity* Untuk Transaksi Efek Di Pasar Modal

Perlindungan hukum bagi investor yang memiliki SID telah diberikan oleh regulator pasar modal, dimana dalam rangka pengawasan akan memudahkan analisa transaksi yang diindikasikan pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan baik *off the spot* maupun *on the spot*. Analisa transaksi dilakukan apabila ditemukan kecurigaan terkait gambaran semu

¹⁰ Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (FOKUSSI) Edisi 03, 2012, hlm. 1-2.

atau menyesatkan atas transaksi, manipulasi perdagangan dengan berbagai informasi yang menyesatkan ataupun manipulasi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan investor dan kelompoknya. Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan ketetapan (*beschikking*).

Selain perlindungan atas pelanggaran dan kejahatan di pasar modal diatas, bentuk perlindungan hukum bagi investor yang memiliki SID akan memudahkan pemberian ganti rugi apabila Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat Efek tersebut disimpan mengalami kepailitan atau likuidasi. Materi pokok Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang, Dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal adalah penanganan klaim Pemodal oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal akan dilakukan setelah diterbitkannya Pernyataan Tertulis oleh OJK. Ketentuan pelaksanaannya harus memenuhi kriteria dari unsur Aset Pemodal yang hilang; unsur Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang; unsur terkait Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK, atau unsur terkait Kustodian berupa Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.

Sedangkan materi pokok dari Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah terkait batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dan batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada

Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

4.3 Kendala Dan Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Penggunaan *Single Investor Identity* Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal

4.3.1 kendala dalam penerapan *single investor identity* dalam transaksi efek di pasar modal

a. Dormant Account

Definisi *Dormant Account* atau Sub Rekening Efek Tidak Aktif adalah sub rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan atau dana serta tidak ada mutasi Efek dan/atau dana dalam jangka 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penarikan (pencatatan) terakhir saldo Efek dan/atau dana.¹¹

Dalam satu bulan atau beberapa minggu sebelum suatu rekening dinyatakan sebagai *dormant account*, C-BEST akan mengirimkan *preadvice report* yang berisi himbauan kepada pemegang rekening untuk mengaktifkan atau menutup rekening Efek tersebut. Dengan tujuan agar pemegang rekening dapat mempersiapkan diri apakah akan tetap mengaktifkan atau menutup rekening Efek tersebut. *Preadvice* dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada hari ke 90, hari ke 120, hari ke 150 dan hari ke 180 (sudah berstatus *dormant*). Rekening yang memiliki sejumlah Efek atau dana tetapi tidak ada mutasi untuk waktu yang lama, tidak termasuk dalam kategori rekening *dormant*.

Tujuan penerapan ketentuan *dormant account* adalah untuk menghindari ketidakjelasan status kepemilikan sub rekening Efek sehingga dapat dicegah kemungkinan penyalahgunaannya, mengurangi beban C-BEST dikemudian hari dan menertibkan pemegang rekening terkait pembukaan *sub account* di KSEI.¹²

b. Pelaksanaan Kartu AKSes

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kartu AKSes adalah kurang informasi pemahaman investor tentang fungsi dan manfaat

¹¹ Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (FOKUSS) Edisi 05, 2010, hlm. 3.

¹² Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIP), Laporan Hasil Kerja Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal, Jakarta, *Self Regulatory Organization*, 2010, hlm. 17.

fasilitas tersebut. Dari survey yang dilakukan oleh KSEI, banyak investor yang mengeluh rumitnya proses login ke website karena mekanisme pengamanan aplikasi yang diterapkan

c. Pengkinian Data Nasabah

Proses pengkinian data tidak terlaksana dengan baik dan secara rutin karena ketidaklengkapan data dan tidak tersedianya modul pembuatan laporan secara elektronik. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian sulit untuk menghubungi nasabahnya yang sudah tidak aktif. Kurangnya kesadaran dari nasabah juga menjadi kendala proses pengkinian data ini.

d. Pembukaan Rekening Dana Nasabah

Pengisian formulir secara manual dengan tulisan tangan menjadi kendala, selain memerlukan waktu lama juga berpotensi menyebabkan kesalahan penulisan atau kesalahan saat pembacaan dan pengisian data di bank karena tulisan yang tidak jelas. Data yang tidak terkini juga dapat menyebabkan tidak akuratnya informasi yang ada di sistem KSEI. Banyak terjadi proses pembukaan rekening menjadi lama karena data nasabah yang disampaikan oleh Perusahaan Efek tidak lagi sesuai dengan data yang ada di KSEI, sehingga dilakukan penolakan karena aplikasi RDN tidak lolos verifikasi data.

e. Transaksi Efek

Investor asing (*foreign investor*) yang bertransaksi melalui Perusahaan Efek asing (*foreign securities company*) dan meneruskan ordernya ke Perusahaan Efek Indonesia belum dapat diidentifikasi karena *Trading-ID* yang digunakan adalah milik *foreign securities company*.

Untuk itu *tracking* kepemilikan pemilik manfaat (*beneficial owner*) menjadi tidak efektif dalam penanganan atas dugaan pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di *secondary market*, kadangkala investor memang sengaja melakukan transaksi melalui *foreign securities company* untuk menghindari pengungkapan jati dirinya meskipun investor tersebut adalah warga negara Indonesia.

4.3.2 Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Penggunaan *Single Investor Identity* Dalam Transaksi Efek di Pasar Modal

a. Dormant Account

Setelah suatu rekening dinyatakan sebagai *dormant account* secara otomatis C-BEST akan mengenakan *daily penalty fee of dormant account* atau biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan berdasarkan lamanya saldo Efek tersebut masih tetap berstatus *dormant* (1 bulan dihitung sebanyak 30 hari).¹³ *Penalty fee* ini akan dihitung harian secara proporsional yang ditagihkan bulanan bersama *invoice* KSEI. Contoh penghitungan biaya pemeliharaan *dormant account*, jika ada 1 (satu) sub rekening Efek yang tetap kosong dan tidak ada mutasi Efek atau dana setelah 10 hari rekening tersebut telah berstatus *dormant*, maka biaya *dormant account* ini dibulan tersebut adalah prorata yaitu sebesar $10 \text{ hari} / 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp } 500.000$.

Pemberian *penalty* tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan oleh regulator untuk melindungi investor dengan menghindari ketidakjelasan status kepemilikan sub rekening efek sehingga dapat dicegah kemungkinan penyalahgunaan. Diharapkan dengan adanya pemberian *penalty* tersebut investor dapat menggunakan rekening miliknya dengan baik, jika tidak ingin rekening miliknya dinyatakan sebagai *dormant account* dan membayar *penalty*.

b. Pelaksanaan Kartu AKSes

Rendahnya jumlah investor yang login ke fasilitas AKSes karena kurangnya pengetahuan investor terhadap fungsi dan kegunaan dari fasilitas ini. KSEI selaku pihak yang mengeluarkan kartu AKSes melakukan sosialisasi kepada media, investor, dan Perusahaan Efek. Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam seputar kartu AKSes maka diselenggarakan pelatihan singkat terkait manfaat serta fungsi kartu AKSes secara lebih rinci kepada staf Perusahaan Efek. Topik

¹³ Op.Cit., FOKUSS Edisi 05, hlm. 3.

yang dibahas dalam sosialisasi adalah tentang pemisahan rekening dana investor dan rekening dana Perusahaan Efek.¹⁴ Secara langsung terkait dengan fungsi *monitoring* yang dimiliki kartu AKSes.

c. Pengkinian Data Nasabah

KSEI melakukan himbauan untuk selalu melakukan proses pengkinian data nasabah, sehingga ketidaklengkapan data tersebut tidak akan menimbulkan dampak kepada nasabah.

Bank Kustodian tidak mudah mendapatkan data detil untuk jenis *indirect client*. Terkait hal tersebut telah ada jalan keluarnya, yaitu jenis nasabah ini cukup menyediakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh *direct* nasabah yang menyatakan bahwa *indirect* nasabah tersebut telah dilakukan KYC. Namun, Bank Kustodian wajib menyampaikan data lengkap nasabah ini jika diminta oleh OJK dan SRO.

Upaya lainnya, yaitu melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang kesulitan dalam menghubungi nasabah mereka yang sudah tidak aktif bertransaksi dengan jalan mengupayakan secara aktif untuk mendapatkan informasi keberadaan pemilik rekening baik melalui pengumuman baik di media massa maupun website SROs. Upaya perlindungan lainnya melalui pemberian kewenangan kepada Perusahaan Efek dan Bank Kustodian untuk dapat memblokir rekening efek nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi, dimana pemblokiran rekening Efek nasabah tersebut akan dilepas apabila nasabah kembali menghubungi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dengan memberikan informasi data detil nasabah.

SROs telah membentuk sebuah program yang bernama modul *Static Data Investor (SDI)*. Melalui penerapan SDI maka akan terbentuk basis data investor yang semakin lengkap berdasarkan jenis kelamin, wilayah, dan informasi lainnya. Diharapkan pengelolaan data investor yang semakin baik tersebut serta telah

¹⁴ Ibid. hlm. 6.

diimplementasikannya SID, dapat mendukung data *warehouse* di pasar modal Indonesia.¹⁵

d. Pembukaan Rekening Dana Nasabah

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembukaan RDN di bank, dilakukan dengan melalui proses validasi baik oleh bank itu sendiri atau berdasarkan data validasi oleh Perusahaan Efek sehingga kelengkapan data di sistem *back office* akibat pengisian formulir secara manual dengan tulisan tangan dapat segera dimintakan validasi kepada nasabah baik oleh PE atau bank. Kesepakatan proses ini telah disepakati oleh perbankan dengan PE, sehingga untuk sampai saat ini telah selesai dilakukan pembukaan RDN untuk keseluruhan rekening Efek yang telah lengkap datanya.¹⁶

Banyak terjadi proses pembukaan RDN di bank tidak dapat dilakukan atau harus diproses lebih lama karena data nasabah yang disampaikan oleh Perusahaan Efek ke bank tidak lagi sesuai dengan data yang ada di KSEI, sehingga bank terpaksa melakukan penolakan karena aplikasi RDN tidak lolos verifikasi data. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh PE dengan menghimbau nasabah untuk segera melakukan pengkinian data.

e. Transaksi Efek

OJK selaku regulator di Pasar Modal telah melakukan upaya melalui perjanjian bilateral dengan negara tempat kedudukan *foreign securities company* tersebut berada.

Selain upaya melalui permintaan data kepada regulator negara lain, maka juga dilakukan permintaan data terkait *tracking* kepemilikan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan mengirimkan surat permintaan kepada Perusahaan Efek Indonesia (*local securities company*) Anggota Bursa untuk mengungkapkan data-data nasabah tersebut.¹⁷

¹⁵ Op.Cit., **FOKUSS Edisi 03**, hlm. 2.

¹⁶ Penjelasan Bakti Anuwar pada saat wawancara melalui telepon pada tanggal 07 Juni 2014.

¹⁷ Ibid.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan ditinjau mulai dari aspek hukum dan kendala-kendala yang dihadapi OJK maupun pelaku usaha, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penerapan SID dalam transaksi Efek di pasar modal telah menjangkau sampai dengan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa sampai dengan level nasabah yang bertransaksi, namun belum menjangkau transaksi pasar modal untuk saham *script* yang dilakukan melalui transaksi di luar bursa (*Over The Counter*). Selain itu, meskipun peraturan OJK telah mewajibkan investor untuk mencantumkan *Single Investor Identity* (SID) pada saat akan transaksi, namun belum menjangkau keseluruhan investor dikarenakan adanya pengecualian bagi investor institusional untuk tidak membuat SID.
2. Kendala dalam penerapan SID meliputi adanya *dormant account* yang membutuhkan *effort* besar, pengkinian data oleh investor, penggunaan kartu AKSes, pembukaan RDN dan kesetaraan pengungkapan jati diri (*beneficial ownership*) investor lokal maupun asing. Sehingga dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang meliputi preventif maupun represif sehingga dapat diketahui adanya atauantisipasi pelanggaran dan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan Pasar Modal sebagai sarannya. Untuk itu OJK telah mengatur (*regeling*) dan menetapkan (*beschikking*) berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, terutama setelah dikeluarkannya SE OJK Nomor 18/SEOJK.04/2013 dan SK Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 maka perlindungan hukum bagi investor terkait penanganan klaim pemodal oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal semakin jelas menambah rasa aman Pemodal dalam melakukan transaksi Efek di Pasar Modal dan meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap Pasar Modal Indonesia.

5.2 Saran

Pemisahan rekening Efek investor dan Perusahaan Efek bertujuan untuk meningkatkan transparansi industri pasar modal Indonesia dan secara khusus membangun kredibilitas Perusahaan Efek yang solid serta terciptanya tertib administrasi keuangan para pelaku pasar modal. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis memberikan beberapa saran-saran antara lain:

1. OJK selaku regulator di bidang pasar modal, sebaiknya mempercepat proses pembuatan SID bagi investor yang memiliki saham dengan warkat (*script*) sehingga dapat dilakukan *crosslink* dengan SID yang sudah dibuat oleh KSEI. Hal ini diperlukan dalam rangka penerapan perlindungan hukum secara maksimal bagi investor saham yang melakukan transaksi Efek baik di bursa maupun di luar bursa untuk penanganan preventif maupun represif atas tindakan pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal.
2. Perbedaan perlakuan dalam aspek *disclosure* antara investor perorangan dalam negeri dengan investor institusional luar negeri bisa disalahgunakan untuk melakukan tindak pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal, untuk itu diperlukan pengembangan dan kajian terkait implementasi transparansi jati diri investor (*beneficial owner*) tersebut apabila akan melakukan transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia.

6. Daftar Pustaka

Buku

- Bismar Nasution, **Keterbukaan Dalam Pasar Modal**, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Tjiptono Darmadji Dan Hendy M.Fakhruddin, **Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.

Majalah

Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (FOKUSS) Edisi 05, 2010.

Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (FOKUSS) Edisi 03, 2012.

Laporan Penelitian

Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM), **Laporan Hasil Kerja Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal**, Jakarta, *Self Regulatory Organization*, 2010.

Peraturan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Peraturan Bapepam-Lk Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek.

Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 Tentang Rekening Efek Kustodian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Wawancara

Bekti Anuwar melalui telepon pada tanggal 07 Juni 2014.